

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diskusi seputar akuntansi syariah telah berkembang seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Kebutuhan akan kerangka transaksi keuangan yang kokoh dan mapan sehingga dapat mengawasi semua transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah sehingga memunculkan pembahasan akuntansi syariah. Untuk membedakan antara transaksi halal dan haram, akuntansi syariah bergantung pada kebenaran pelaporan posisi keuangan dan hasil operasi entitas. Pedoman di terapkan juga dapat menjamin pengungkapan yang memadai dan melindungi hak dan kewajiban individu.

Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Al-Ijtihad menjadi landasan bagi perbankan syariah. Bank syariah menjalankan berbagai fungsi, termasuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial, antara lain produk bank syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah berkembang pesat di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mendukung perkembangan ini. Meskipun akhir-akhir ini terjadi persaingan antara bank syariah dan bank konvensional, namun bank

syariah masih tertinggal dari bank konvensional dalam hal pendapatan atau aset yang dimiliki.

Penerapan akuntansi syariah yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang melibatkan pengukuran dan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil (Wiroso,2011). Karena manusia diberi tanggung jawab oleh Allah SWT untuk mengelola bumi secara amanah, maka timbullah hak dan kewajiban tersebut. Pertanggung jawaban kepada pencipta dan makhluk lain demikian dicapai oleh manusia dalam rangka memenuhi kodratnya sebagai khalifah.

Ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan tanpa rasa khawatir dan selalu optimis dalam bermuamalah untuk memperoleh rezeki yang halal *thoyyibah*. Ini sebagai pelaksanaan perintah Allah swt. Ayat yang berhubungan dengan bermuamalah untuk memperoleh rezeki yang halal *thoyyibah* terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumidan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Karena dalam Islam, bertujuan mencapai kesejahteraan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sangat erat kaitannya dengan perilaku ekonomi dan sistem ekonomi. Perbankan syariah adalah salah satu system ekonomi yang digunakan di Indonesia. Pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan, bahwa Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan tugas pencapaian sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan yang dikenal dengan Bank Syariah berperan sebagai perantara keuangan yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (*defisit*).

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia berkembang sangat pesat. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam mendukung perkembangan ini. Bank syariah masih tertinggal dari bank konvensional dalam hal pendapatan atau aset, namun akhir-akhir ini persaingan antara bank syariah dan konvensional semakin meningkat. Hal ini memotivasi perbankan syariah untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan standar kerjanya.

Tentu saja, bank syariah harus mematuhi hukum syariah saat mengembangkan produk baru. Akibatnya, Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan peraturan untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasional Bank Syariah sesuai dengan aturan syariah yang diambil dari Al-Qur' an dan hadits . Jelas diharapkan bahwa peraturan ini tidak akan menghambat atau merugikan bank syariah sebagai lembaga yang menguntungkan (*profit*).

Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah sama-sama mengawasi pendirian lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tujuannya agar layanan keuangan syariah tersedia untuk masyarakat umum melalui perbankan syariah adalah untuk membangun sistem perbankan yang didasarkan pada keadilan dan menciptakan kemaslahatan.

Perbankan syariah adalah sistem ekonomi Islam atau syariah yang dilandasi prinsip-prinsip ajaran Islam dan tidak bersandar pada bunga atau riba. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, sehingga siapa pun dapat berpartisipasi dalam perekonomian di bawah sistem ini dan dapat diterapkan tidak hanya untuk umat Islam. sehingga masyarakat yang majemuk dapat memetik manfaat dari kehadiran perbankan syariah.

Produk pembiayaan kepemilikan emas menjadi salah satu produk Perbankan Syariah yang sedang hangat dibicarakan. Perbankan syariah yang menawarkan produk kepemilikan logam mulia harus diwaspadai agar tetap sesuai dengan sistem yang berlaku meskipun animo masyarakat terhadap kepemilikan emas meningkat.

Terkait produk kepemilikan logam mulia, pada awalnya produk kepemilikan logam mulia ini menggunakan akad qard, namun setelah BI mengeluarkan Surat Edaran nomor 14/7/DPBs tentang produk Qard Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang. Produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia) dengan akad murabahah dilegalkan dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), dan BI (Bank Indonesia) menyiapkan aturannya dalam bentuk surat edaran.

Akad *murabahah* ini merupakan akad jual beli barang dengan harga jual yang terdiri dari harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Penjual diharuskan memberi tahu pembeli berapa biaya untuk memperoleh barang tersebut. *Murabahah* adalah akad jual beli yang menetapkan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Kontrak dapat dibayar penuh di muka atau seiring berjalannya waktu menggunakan pembayaran yang ditangguhkan. (Sri Nurhayati, 2011:168). Ibnu Abidin menyatakan

bahwa *Murabahah* adalah menjual harta milik dengan harga pembelian awal ditambah margin tambahan yang disepakati. (Umami Kalsum dan Eka Rizky Saputra, 2016).

Karena maraknya minat berinvestasi emas, produk kepemilikan emas ini menjadi salah satu yang terbaik di perbankan syariah. Karena preferensi masyarakat terhadap hasil tangkapan yang meningkat, investasi emas sangat diminati. Masyarakat bisa membeli emas dengan cara mencicil berkat ketersediaan produk kepemilikan logam mulia. Sebagai hasilnya, orang sekarang dapat berinvestasi dalam logam mulia dengan lebih mudah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Pada 1 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk (25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah (2%), dan publik (4,4%).

Sebagai lembaga keuangan bank sendiri, proses pencatatan akuntansi merupakan hal yang penting bagi keberadaan lembaga tersebut, Setiap lembaga keuangan atau perbankan wajib memelihara catatan akuntansi atas aktivitasnya. Dalam hal pencatatan di perbankan syariah berbeda dengan pencatatan di bank konvensional karena salah satunya adalah perbedaan faktor dan tujuan dari masing-masing lembaga. Oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Standar akuntansi ini dibuat untuk mengakomodir perbedaan esensi antara operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Produk perbankan syariah membutuhkan kerangka akuntansi menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang akurat dan tepat untuk mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan dan meminimalkan perbedaan perlakuan antara bank syariah yang berbeda. Produk kepemilikan logam mulia diperlakukan secara akuntansi diatur dalam PSAK 102 (Pernyataan Standar Akuntansi 102), pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah*. Namun, terkadang ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam yang selama ini berjalan dalam praktiknya masih bercampur dengan system lembaga konvensional, sehingga membuat nasabah ragu atau percaya bahwa Syariah atau non-Syariah setara dalam praktiknya. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan penerapan perbankan syariah, diperlukan pengawasan terhadap pengolahan perkebunan milik

logam mulia. Minat masyarakat yang semakin besar untuk menggunakan produk perbankan syariah diantisipasi akan mendorong profit atau keuntungan bank. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal, setiap bank syariah wajib menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku.

Alasan utama Bank Syariah meluncurkan produk kepemilikan logam mulia karena banyaknya menarik perhatian investor yang berinvestasi menggunakan logam mulia. Emas merupakan salah satu investasi yang paling bernilai bagi masyarakat. Emas adalah komoditas yang sangat dicari untuk investasi, perlindungan aset, saham jaga, tabungan haji, dan kegunaan lainnya. Harga emas jangka panjang biasanya naik. Harga emas naik setidaknya 100% kira-kira setiap lima tahun. (Asriani 2015). Emas selain bisa menjadi alternatif investasi yang aman bagi masyarakat, emas juga memiliki nilai jual yang terus meningkat atau cenderung naik serta tahan terhadap inflasi (Suharto:5). Namun pada kenyataannya, Penjualan opsi pembiayaan emas ini belum meningkat signifikan. karena variabel atau faktor harga emas naik turun akibat permintaan dan penawaran tidak seimbang (Joko Salim 201:150), sehingga mempengaruhi jumlah nasabah yang berminat menggunakan produk pembiayaan kepemilikan emas.

Harga emas yang fluktuatif juga dipengaruhi dengan prosedur persyaratannya memiliki beberapa permasalahan bagi calon penerima pembiayaan kepemilikan logam mulia yang terkait dengan pelaksanaan murabahah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang

seharusnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, mengenai hukum jual beli emas secara tegas. Hal ini masih menjadi kesepakatan para ulama dan keluarnya fatwa yang membolehkan jual beli emas secara tunai menjadi tolak ukur pembiayaan emas secara angsuran di berbagai bank syariah di Indonesia.(Nurhayati dan Wasillah 2011)

Namun sebagaimana hadis Riwayat Nabi SAW bersabda:

الذ هب بالورق ربا الاءها وها

Artinya :” Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi dari Umar bin Khattab bahwa Nabi Saw Bersabda, (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. Fatwa Dewan Syariah No.77DSN-MUI/V/2010 (Ida Muspiroh, 2018).

Hadis tersebut dapat di simpulkan bahwa Rasulullah melarang jual beli emas secara tangguh, transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai.

Kedua, Setelah akad *murabahah* dilaksanakan dan urbung atau uang muka telah dibayarkan maka tidak ada penyerahan barang. Item pembiayaan disimpan oleh bank dan digunakan sebagai jaminan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu harus didasarkan pada alur transaksi internal yang di atur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) Akad *murabahah* dengan pemesanan dilakukan setelah akad pelaksanaan penjual memesan barang kepada pemasok atau produsen, kemudian produsen menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.(Nurhayati,2013:171).

Ketiga, Beberapa objek pembiayaan yang dipegang oleh bank telah dijual kembali untuk melunasi seluruh piutang yang timbul dari tunggakan pembiayaan nasabah sebelum diperoleh atau digunakan oleh nasabah. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) yang mengatur Akad *murabahah* yang mengatur proses jual beli mensyaratkan apabila terdapat tunggakan pembiayaan, maka bank menanggukkan pembayaran atas tagihan tersebut sampai dapat dilunasi atau sesuai dengan kesepakatan. (Nurhayati dan Wasillah, 2015)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 102 (PSAK 102) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 serta apakah pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* terhadap kepemilikan emas telah sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1”**

1.2 Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan membatasi pembahasan pada penelitian ini yakni hanya terfokus pada Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1?
2. Bagaimana Penerapan PSAK 102 Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas di bank Syariah Indonesia cabang Kendari A silondae 1.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat penerapan akuntansi pada produk pembiayaan kepemilikan emas terhadap PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya teori hukum pembelian emas berdasarkan prinsip islam.

2. Memberikan sumbangan yang berarti dalam menjelaskan atau menganalisa mengenai penerapan produk kepemilikan logam mulia terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 sehingga menarik minat jumlah nasabah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak Manajemen Khususnya Pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 terkait penerapan PSAK 102 pada produk kepemilikan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam kepemilikan logam mulia sehingga meningkat profit/keuntungan lembaga.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. *Murabahah*

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan di tambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan tersebut kepada pembeli.

2. Kepemilikan Emas

Kepemilikan emas oleh pribadi, kepemilikan perserikatan dan kepemilikan kelompok adalah tiga jenis kepemilikan. Kepemilikan pribadi adalah yang hanya memiliki satu nilai individu yang melekat padanya. Kepemilikan perserikatan yang dapat digunakan oleh beberapa orang yang diatur dengan cara tertentu disebut kepemilikan asosiasi, misalnya kerja sama. Sedangkan kepemilikan kelompok adalah Kepemilikan yang menyangkut sejumlah barang yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan atau kelompok kecil harus diprioritaskan untuk digunakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

3. Produk pembiayaan kepemilikan emas

Produk pembiayaan yang dikenal sebagai " pembiayaan kepemilikan emas masalah iB " memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dalam bentuk emas batangan atau lantakan atau perhiasan selama beberapa kali pembayaran. Sebagai agunan, bank diberikan penguasaan dan pemeliharaan barang-barang emas tersebut.

4. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

Sistem perbankan yang disebut Bank Syariah mendasarkan operasinya pada hukum Islam atau syariah. Islam melarang meminjamkan atau menagih pinjaman dengan membebaskan bunga (riba), dan melarang berinvestasi dalam bisnis yang bersifat (haram) Larangan-larangan tersebut menjadi landasan terciptanya sistem syariah. Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa Perbankan syariah meliputi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Aspek penghimpunan dan pendanaan merepresentasikan konsep operasional bank syariah. (<https://www.ojk.go.id>)

